



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : ROY HUSAIN
2. Tempat Lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/2 Desember 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Roy Husain Alias Oy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran* " melanggar Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Roy Husain Alias Oy oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) karung dengan rincian 3 (tiga) karung berisi 4 (empat) sak plastik ukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter ditambah 2 (dua) sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total keseluruhannya berjumlah 200 (dua ratus) liter minuman beralkohol jenis cap tikus.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi DM 8106 FD.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa Roy Husain Alias Oy membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan pidananya

Telah mendengar replik Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa **ROY HUSAIN Alias OY** pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 10.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa. Panggulo Kec, Botupingge Kab. Bone Bolango, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROY HUSAIN Alias OY yang menjual barang berupa minuman alkohol jenis cap tikus dengan jumlah 5 (lima) karung dengan rincian 3 (tiga) karung berisi 4 (empat) sak plastik dan setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) liter minuman beralkohol jenis captikus dan 2 (dua) karung berisi 2 (dua) sak plastik dan setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah 50 (lima puluh) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 200 (dua ratus) liter minuman beralkohol jenis captikus yang akan Terdakwa jual kepada saksi Iskandar Monoarfa, hal tersebut berawal dari saksi Iskandar Monoarfa yang memesan minuman beralkohol jenis cap tikus dengan jumlah sebagaimana tertera

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui via telepon, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ketempat saksi Iskandar Monoarfa, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kerja dari saksi Ucan Walangadi untuk meminjam mobil berupa mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalic dengan nomor polisi DM 8106 FD, kemudian Terdakwa bersama saksi Ucan Walangadi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya saksi Ucan Walangadi dan Terdakwa mengangkut karung yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus kedalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Ucan Walangadi langsung menuju ke tempat saksi Iskandar Monoarfa yang beralamat di Desa Panggulo Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) karung atau 200 (dua ratus) liter tersebut, kemudian setelah sampai ke tempat saksi Iskandar Monoarfa sekitar pada pukul 10.15 Wita saat Terdakwa dan saksi Ucan Walangadi sedang menurunkan karung yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, saksi Yosef dan saksi Andres beserta team dari satuan Resnarkoba Polres Bone Bolango yang sudah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan tangkap tangan kepada Terdakwa Roy Husain Alias Oy dan ditemukan 5 karung berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan rincian 3 (tiga) karung berisi 4 (empat) sak plastik yang setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung berisi 2 (dua) sak plastik yang setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah 50 (lima puluh) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 200 (dua ratus) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan mengamankan 1 unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalic dengan nomor polisi DM 8106 FD kemudian diserahkan ke kantor satuan Resnarkoba Polres Bone Bolango untuk dilakukan proses penyelidikan.

Bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tanpa memiliki ijin edar dan dijual kepada siapa saja yang ingin membeli, hal tersebut dilakukan Terdakwa sejak awal bulan tahun 2022 dan minuman tersebut Terdakwa dapatkan dari penampung minuman beralkohol jenis cap tikus di Amurang Minahasa Selatan dengan harga Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu) rupiah setiap satu galon atau 25 (dua puluh lima) liter, kemudian Terdakwa jual seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah kepada pembeli yang ada di Gorontalo.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Gorontalo yang dituangkan dalam Sertifikat Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.07.23.032 dikeluarkan pada

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA W. SUMULE terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus diperoleh hasil uji sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk Cair, Warna Jernih, Aroma Khas

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Ethanol	30,24%	Golongan C > 20% - 55 %	Gas Chromatography	MA PPOMN 24/PA/05;PerBP OM No.5 tahun 2021	Hasil Pengujian seperti Tersebut
Methanol	Tidak terdeteksi dengan LOD < 0,0103%	Gol B > 5% - 20 %	Gas Chromatography	MA PPOMN 24/PA/05;PerBP OM No.5 tahun 2021	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan oleh BPOM tertanggal 25 Juli 2023 dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar Ethanol 30,24%.

Bahwa jika mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol 30,24 % berbahaya untuk dikonsumsi bagi kesehatan manusia yang berdampak fisik dan dampak psikologis yakni :

- **Dampak Fisik** (Kesehatan Fisik/Fisiologis) Karena sesuai dengan Permenkes 71 tahun 2015 tentang penanggulangan Penyakit Tidak Menular bahwa salah satu resiko perilaku penyebab penyakit adalah sering merokok dan sering konsumsi minuman beralkohol olehnya dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya. Kerusakan ginjal. Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Gangguan jantung Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur. Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen. sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastis.
- **Dampak Psikologis** Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan gangguan daya ingatan dan mengakibatkan perilaku yang kasar dan bermasalah kepada keluarga masyarakat dan karirnya kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu dan paranoid.

Perbuatan terdakwa ROY HUSAIN Alias OY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ROY HUSAIN Alias OY** pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 10.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa. Panggulo Kec, Botupingge Kab. Bone Bolango, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo. “ *Barang siapa yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah* ” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROY HUSAIN Alias OY yang menjual barang berupa minuman alkohol jenis cap tikus dengan jumlah 5 (lima) karung dengan rincian 3 (tiga) karung berisi 4 (empat) sak plastik dan setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) liter minuman beralkohol jenis captikus dan 2 (dua) karung berisi 2 (dua) sak plastik dan setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah 50 (lima puluh) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 200 (dua ratus) liter minuman beralkohol jenis captikus yang akan Terdakwa jual kepada saksi Iskandar Monoarfa, hal tersebut berawal dari saksi Iskandar Monoarfa yang memesan minuman beralkohol jenis cap tikus dengan jumlah sebagaimana tertera diatas kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui via telepon, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ketempat saksi Iskandar Monoarfa, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kerja dari saksi Ucan Walangadi untuk meminjam mobil berupa mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metallic dengan nomor polisi DM 8106 FD, kemudian Terdakwa bersama saksi Ucan Walangadi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya saksi Ucan Walangadi dan Terdakwa mengangkut karung yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus kedalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Ucan Walangadi langsung menuju ke tempat saksi Iskandar Monoarfa yang beralamat di Desa Panggulo Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango untuk mengantarkan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) karung atau 200 (dua ratus) liter tersebut, kemudian setelah sampai ke tempat saksi

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Monoarfa sekitar pada pukul 10.15 Wita saat Terdakwa dan saksi Ucan Walangadi sedang menurunkan karung yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, saksi Yosef dan saksi Andres beserta team dari satuan Resnarkoba Polres Bone Bolango yang sudah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan tangkap tangan kepada Terdakwa Roy Husain Alias Oy dan ditemukan 5 karung berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dengan rincian 3 (tiga) karung berisi 4 (empat) sak plastik yang setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan 2 (dua) karung berisi 2 (dua) sak plastik yang setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah 50 (lima puluh) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 200 (dua ratus) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan mengamankan 1 unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu metallic dengan nomor polisi DM 8106 FD kemudian diserahkan ke kantor satuan Resnarkoba Polres Bone Bolango untuk dilakukan proses penyelidikan.

Bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tanpa memiliki ijin edar dan dijual kepada siapa saja yang ingin membeli, hal tersebut dilakukan Terdakwa sejak awal bulan tahun 2022 dan minuman tersebut Terdakwa dapatkan dari penampung minuman beralkohol jenis cap tikus di Amurang Minahasa Selatan dengan harga Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu) rupiah setiap satu galon atau 25 (dua puluh lima) liter, kemudian Terdakwa jual seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) rupiah kepada pembeli yang ada di Gorontalo.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Gorontalo yang dituangkan dalam Sertifikat Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.07.23.032 dikeluarkan pada Tanggal 25 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA W. SUMULE terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus diperoleh hasil uji sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk Cair, Warna Jernih, Aroma Khas

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Ethanol	30,24%	Golong an C > 20% - 55 %	Gas Chromatog r Aphfy	MA PPOMN 24/PA/05;P e rBPOM No.5 tahun 2021	Hasil Pengujian seperti Tersebut

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methanol	Tidak terdeteksi dengan LOD < 0,0103%	Gol B > 5% - 20 %,	Gas Chromatog r Aphfy	MA PPPOMN 24/PA/05;P e rBPOM No.5 tahun 2021	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
----------	---------------------------------------	--------------------	-----------------------------	--	----------------------------------

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel minuman beralkohol jenis cap tikus yang di lakukan oleh BPOM tertanggal 25 Juli 2023 dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar Ethanol 30,24%.

Bahwa jika mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol 30,24 % berbahaya untuk dikonsumsi bagi kesehatan manusia yang berdampak fisik dan dampak psikologis yakni :

- **Dampak Fisik** (Kesehatan Fisik/Fisiologis) Karena sesuai dengan Permenkes 71 tahun 2015 tentang penanggulangan Penyakit Tidak Menular bahwa salah satu resiko perilaku penyebab penyakit adalah sering merokok dan sering konsumsi minuman beralkohol olehnya dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya. Kerusakan ginjal. Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Gangguan jantung Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur. Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen. sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastis.
- **Dampak Psikologis** Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan dan mengakibatkan perilaku yang kasar dan bermasalah kepada keluarga masyarakat dan karirnya kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu dan paranoid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ROY HUSAIN Alias OY diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Perda Kab. Bone Bolango Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, di persidangan didengar keterangan saksi-saksi yang memberatkan sebagai berikut ;

1. Yosef I. Puluhulawa Alias Yosef

- Bahwa saksi mengetahui terdapat minuman beralkohol jenis cap tikus milik pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wita tepatnya di Desa Panggulo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Tim Opsnal Polres Bone Bolango
- Bahwa yang menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Andris Mopangga dan Tim Opsnal Polres Bone Bolango.
- Bahwa saksi sebelum menangkap terdakwa, terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering membawa minuman keras dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan Saksi sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Andris Mopangga dan Tim Opsnal Polres Bone Bolango mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya sebuah mobil yang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango,
- Bahwa setelah mendengar hal itu saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Bone Bolango langsung menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 10.20 wita Tim Opsnal Polres Bone Bolango mengikuti mobil yang dicurigai masuk kesebuah lorong ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Bone Bolango langsung mendatangi mobil open cup merek daihatsu dan melihat Terdakwa sedang menurunkan minuman beralkohol tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan pemeriksaan terhadap mobil open cup tersebut ;

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Tim Opsnal Polres Bone Bolango kemudian menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) karung
- Bahwa mobil merek daihatsu warna abu-abu metallic dengan Nomor Polisi DM 8106 FD digunakan terdakwa untuk membawa minuman beralkohol tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Tim Opsnal Polres Bone Bolango menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus yang berada dibagasi belakang mobil yakni 2 (dua) karung yang berisi 2 (dua) sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dan 3 (tiga) karung yang berisi 4 (empat) plastik ukuran 12,5 liter (dua belas koma lima) liter sudah diturunkan dari dalam mobil sehingga total keseluruhan berjumlah 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa yang mengemudikan mobil pick up merek daihatsu grand max warna abu-abu metallic dengan Nomor Polisi DM 8106 FD pada saat penangkapan adalah Terdakwa Roy Husain Alias Oy.
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Roy Husain Alias Oy, minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2 (dua) karung yang berisi 2 (dua) sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dan 3 (tiga) karung yang berisi 4 (empat) plastik ukuran 12,5 liter (dua belas koma lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 200 (dua ratus) liter tersebut miliknya.
- Bahwa setahu saksi , Terdakwa Roy Husain Alias Oy tida memiliki ijin untuk mengedarkan minuman berlakohol tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan pengakuan terdakwa kalau minuman beralkohol tersebut akan dijual oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Andris Mopangga Alias Andris

- Bahwa saksi mengetahui terdapat minuman beralkohol jenis cap tikus milik pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wita tepatnya di Desa Panggulo Kecamatan Botupinge Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Tim Opsnal Polres Bone Bolango
- Bahwa yang menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Yosef I Puluhulawa dan Tim Opsnal Polres Bone Bolango.

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum menangkap terdakwa, terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering membawa minuman keras dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan Saksi sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Yosef I Puluhulawa dan Tim Opsnal Polres Bone Bolango mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya sebuah mobil yang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango,
- Bahwa setelah mendengar hal itu saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Bone Bolango langsung menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 10.20 wita Tim Opsnal Polres Bone Bolango mengikuti mobil yang dicurigai masuk kesebuah lorong ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Bone Bolango langsung mendatangi mobil open cup merek daihatsu dan melihat Terdakwa sedang menurunkan minuman beralkohol tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan pemeriksaan terhadap mobil open cup tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Tim Opsnal Polres Bone Bolango kemudian menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 5 (lima) karung ;
- Bahwa mobil merek daihatsu warna abu-abu metalic dengan Nomor Polisi DM 8106 FD digunakan terdakwa untuk membawa minuman beralkohol tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Tim Opsnal Polres Bone Bolango menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus yang berada dibagasi belakang mobil yakni 2 (dua) karung yang berisi 2 (dua) sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dan 3 (tiga) karung yang berisi 4 (empat) plastik ukuran 12,5 liter (dua belas koma lima) liter sudah diturunkan dari dalam mobil sehingga total keseluruhan berjumlah 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa yang mengemudikan mobil pick up merek daihatsu grand max warna abu-abu metalic dengan Nomor Polisi DM 8106 FD pada saat penangkapan adalah Terdakwa Roy Husain Alias Oy.
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Roy Husain Alias Oy, minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 2

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) karung yang berisi 2 (dua) sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dan 3 (tiga) karung yang berisi 4 (empat) plastik ukuran 12,5 liter (dua belas koma lima) liter sehingga total keseluruhan berjumlah 200 (dua ratus) liter tersebut miliknya.

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Roy Husain Alias Oy tidak memiliki ijin untuk mengedarkan minuman beralkohol tersebut.
- Bahwa saksi mendapat pengakuan dari terdakwa, minuman cap tikus tersebut akan dijual oleh terdakwa;

Menimbang, Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut;

- 5 (lima) karung dengan rincian 3 (tiga) karung berisi 4 (empat) sak plastik ukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter ditambah 2 (dua) sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total keseluruhannya berjumlah 200 (dua ratus) liter minuman beralkohol jenis cap tikus.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi DM 8106 FD.

Dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan bukti surat sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Gorontalo yang dituangkan dalam Sertifikat Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.07.23.032 dikeluarkan pada Tanggal 25 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA W. SUMULE terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus diperoleh hasil uji sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk Cair, Warna Jernih, Aroma Khas

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Ethanol	30,24%	Golong	Gas	MA	Hasil Pengujian seperti Tersebut
		an C >	Chromatog	PPOMN	
		20% -	r Aphfy	24/PA/05;P	
		55 %		e rBPOM	
				No.5	
				tahun 2021	

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methanol	Tidak terdeteksi dengan LOD < 0,0103%	Gol B > 5% - 20 %,	Gas Chromatog r Aphfy	MA PPPOMN 24/PA/05;P e rBPOM No.5 tahun 2021	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
----------	---------------------------------------	--------------------	-----------------------------	--	----------------------------------

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel minuman beralkohol jenis cap tikus yang di lakukan oleh BPOM tertanggal 25 Juli 2023 dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar Ethanol 30,24%.

Menimbang, telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wita tepatnya di Desa Panggulo Kecamatn Botupingge Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa minuman yang ditemukan oleh tim Opsnal Polres Bone Bolango adalah minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu sebanyak 5 (lima) karung dengan rincian 3 (tiga) karung berisi 4 (empat) sak plastik dan setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) liter dan 2 (dua) karung berisi 2 (dua) sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah 50 (lima puluh) liter sehingga total keseluruhannya berjumlah 200 (dua ratus).
- Bahwa minuman beralkohol tersebut ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi DM 8106 FD ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang menurunkan minuman tersebut dan terdakwa yang mengendarai mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapat minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dari penampung minuman yang beralamat di Amurang Minahasa Selatan.
- Bahwa penampung minuman beralkohol jenis cap tikus di Minahasa selatan menjual kepada Terdakwa seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gelon atau per 25 (dua puluh lima) liter.
- Bahwa peruntukkan minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa dapatkan dari penampung di Kecamatan Amurang Kabupaten

Halaman 12 dari 20 halaman

Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa tersebut untuk dijual kembali atau diedarkan kepada pembeli yang ada di Daerah Gorontalo.

- Bahwa harga jual yang Terdakwa berikan kepada pembeli yang di Daerah Gorontalo yakni per gelonnya atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter yakni seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus per gelonnya atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter yakni sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus kepada siapa saja termasuk pembeli yakni Saksi Iskandar Monoarfa tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual minuman cap tikus tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa , barang bukti dan bukti surat didapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Yosef I Puluhulawa dan saksi Andris Mopangga Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba berserta tim Opsnal Polres Bone Bolango pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wita tepatnya di Desa Panggulo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa yang ditemukan oleh saksi-saksi tersebut bersama dengan tim Opsnal Polres Bone Bolango adalah minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi-saksi tersebut bersama dengan tim Opsnal Polres Bone Bolango mendapatkan informasi kalau terdakwa berserta mobil sering membawa dan menurunkan minuman cap tikus tersebut ;
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu sebanyak 5 (lima) karung dengan rincian 3 (tiga) karung berisi 4 (empat) sak plastik dan setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) liter dan 2 (dua) karung berisi 2 (dua) sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah 50 (lima puluh) liter sehingga total keseluruhannya berjumlah 200 (dua ratus).
- Bahwa minuman beralkohol tersebut ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi DM 8106 FD ;

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang menurunkan minuman tersebut dan terdakwa yang mengendarai mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapat minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dari penampung minuman yang beralamat di Amurang Minahasa Selatan.
- Bahwa penampung minuman beralkohol jenis cap tikus di Minahasa selatan menjual kepada Terdakwa seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gelon atau per 25 (dua puluh lima) liter.
- Bahwa peruntukkan minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa dapatkan dari penampung di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa tersebut untuk dijual kembali atau diedarkan kepada pembeli yang ada di Daerah Gorontalo.
- Bahwa harga jual yang Terdakwa berikan kepada pembeli yang di Daerah Gorontalo yakni per gelonnya atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter yakni seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus per gelonnya atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter yakni sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus kepada siapa saja termasuk pembeli yakni Saksi Iskandar Monoarfa tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual minuman cap tikus tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Gorontalo yang dituangkan dalam Sertifikat Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.07.23.032 dikeluarkan pada Tanggal 25 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA W. SUMULE terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus diperoleh hasil uji sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk Cair, Warna Jernih, Aroma Khas

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Ethanol	30,24%	Golong	Gas	MA	Hasil Pengujian seperti Tersebut
		an C >	Chromatog	PPPOMN	
		20% -	r Aphfy	24/PA/05;P	
		55 %		e rBPOM	
				No.5	
				tahun 2021	
Methanol	Tidak	Gol B	Gas	MA	Hasil Pengujian

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdeteksi	> 5% -	Chromatog	PPOMN	Seperti
	dengan	20 %,	r	24/PA/05;P	Tersebut
	LOD <		Aphfy	e	
	0,0103%			rBPOM	
				No.5	
				tahun 2021	

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel minuman beralkohol jenis cap tikus yang di lakukan oleh BPOM tertanggal 25 Juli 2023 dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar Ethanol 30,24%.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah terlebih dahulu akan dipertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dengan unsur-unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang. oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yakni Kesatu Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang pangan atau Kedua Pasal 7 Perda Kabupate Bone Bolango No.40 tahun 2006 tentang minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun alternatif, Majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta -fakta dipersidangan yakni dakwaan Kesatu Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang pangan yang unsurnya sebagai berikut ;

- 1) Unsur "Pelaku Usaha Pangan"
- 2) Unsur "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) "

Ad.1 Unsur Pelaku usaha

Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha pangan sebagaimana tercantum dalam UURI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku usaha sama dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya ;

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ROY HUSAIN alias OY telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitasnya tersebut dan di benarkan identitas dirinya serta di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / gebrikkige ontwikelling serta cacat bawaan dari lahir / ziekelijke storing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, dengan demikian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Pelaku usaha pangan” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” ;

Bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga dalam pembuktian tidak perlu semua perbuatan dari unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dimana cukup salah satunya unsurnya saja ;

Bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah kewajiban kepada industri pangan olahan untuk memiliki izin pengedaran dan mendaftarkan ptoduknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, pasal 42 Peraturan pemerintah No.28 tahun 2004, Peraturan Kepala BPOM RI No. Hk 03.1.5.12.11.09995 tahun 2011 tentang pendaftaran pangan olahan ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Yosef I Puluhulawa dan saksi Andris Mopangga Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba berserta tim Opsnal Polres Bone Bolango pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wita tepatnya di Desa Panggulo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa yang ditemukan oleh saksi-saksi tersebut bersama dengan tim Opsnal Polres Bone Bolango adalah minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi-saksi tersebut bersama dengan tim Opsnal Polres Bone Bolango mendapatkan informasi kalau terdakwa berserta mobil sering membawa dan menurunkan minuman cap tikus tersebut ;
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu sebanyak 5 (lima) karung dengan rincian 3 (tiga) karung berisi 4 (empat) sak

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dan setiap sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 150 (seratus lima puluh) liter dan 2 (dua) karung berisi 2 (dua) sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah 50 (lima puluh) liter sehingga total keseluruhannya berjumlah 200 (dua ratus).

- Bahwa minuman beralkohol tersebut ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi DM 8106 FD ;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang menurunkan minuman tersebut dan terdakwa yang mengendarai mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapat minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dari penampung minuman yang beralamat di Amurang Minahasa Selatan.
- Bahwa penampung minuman beralkohol jenis cap tikus di Minahasa selatan menjual kepada Terdakwa seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gelon atau per 25 (dua puluh lima) liter.
- Bahwa peruntukkan minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa dapatkan dari penampung di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa tersebut untuk dijual kembali atau diedarkan kepada pembeli yang ada di Daerah Gorontalo.
- Bahwa harga jual yang Terdakwa berikan kepada pembeli yang di Daerah Gorontalo yakni per gelonnya atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter yakni seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus per gelonnya atau sebanyak 25 (dua puluh lima) liter yakni sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual minuman cap tikus tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Gorontalo yang dituangkan dalam Sertifikat Pengujian Nomor : L-02.03.24A.24A1.07.23.032 dikeluarkan pada Tanggal 25 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh AGUSTINA W. SUMULE terhadap minuman beralkohol jenis cap tikus diperoleh hasil uji sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk Cair, Warna Jernih, Aroma Khas

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Ethanol	30,24%	Golong	Gas	MA	Hasil Pengujian seperti

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an C > 20% - 55 %	Chromatog r Aphfy	PPOMN 24/PA/05;P e rBPOM No.5 tahun 2021	Tersebut
Methanol	Tidak terdeteksi dengan LOD < 0,0103%	Gol B > 5% - 20 %,	Gas Chromatog r Aphfy	MA PPOMN 24/PA/05;P e rBPOM No.5 tahun 2021	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel minuman beralkohol jenis cap tikus yang di lakukan oleh BPOM tertanggal 25 Juli 2023 dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar Ethanol 30,24%.

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa yang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dapat membahayakan kesehatan ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, terhadap barang bukti yakni sebagai berikut ;

- 5 (lima) karung dengan rincian 3 (tiga) karung berisi 4 (empat) sak plastik ukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter ditambah 2 (dua) sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total keseluruhannya berjumlah 200 (dua ratus) liter minuman beralkohol jenis cap tikus.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi DM 8106 FD.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ROY HUSAIN alias OY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tidak memiliki izin mengedarkan setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) karung dengan rincian 3 (tiga) karung berisi 4 (empat) sak plastik ukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter ditambah 2 (dua) sak plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total keseluruhannya berjumlah 200 (dua ratus) liter minuman beralkohol jenis cap tikus.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna abu-abu dengan Nomor Polisi DM 8106 FD.

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari SENIN, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami HASCARYO S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H.,M.H dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 04 Maret 2024 oleh Ketua Majelis Hakim, tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh RULLYANI HIOLA, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh LISA PRIHATINA, S.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

OTTOW.W.G.T.P SIAGIAN, S.H.,M.H

HASCARYO, S.H.,M.H

Ttd

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

RULLYANI HIOLA, S.H

Halaman 20 dari 20 halaman

Putusan Nomor 315 /Pid.Sus/2023/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)